



PUTUSAN

Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)
Tempat Lahir : Pematang
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 03 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Satria I / 08 RT.006/001 Kel.Pademangan Barat

Kec.Pademangan Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, tertanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 1245/Pid./2021/PN Jkt.Utr, tanggal 26 November 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-123/JKTUT/2021, tanggal 14 September 2021;

Telah membaca, memeriksa, dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, menjadikan turut serta pada permainan judi.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 8531, 531, 564, 581, 31, 64, 81 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 71 dengan nominal pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor pasangan 33 dengan nominal pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor pasangan 28 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 53, 63, 73 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 2827 dengan nominal pasangan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor pasangan 2728 dengan nominal pasangan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,-
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam
 - 26 (dua puluh enam) lbr kertas kosong untuk mengisi nomor pasangan
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara**
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Januari 2022;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada tuntutan;

Telah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-221/Eku.2/JKT-UTR/11/2021, tanggal 18 November 2021, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sebagai pengecer togel kepada masyarakat atau khalayak umum di Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara melayani pemasangan yang datang ke rumah terdakwa Jalan Satria I Kel.Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara dengan cara para pemasangan menulis sendiri nomor pasangan di sobekan kertas rangkap dua, satu lembar diberikan kepada pembeli sedang satu lembar diserahkan kepada terdakwa berikut uang pasangannya untuk rekap bila ada yang cocok setelah itu terdakwa rekap di kertas rekapan, sedang tembusannya disetorkan kepada saksi HARDI Bin HANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan bila nomor pasangannya keluar terdakwa menghubungi pembelinya untuk mengambil uang kemenangan di rumah terdakwa sedangkan penentuan nomor-nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung-untungan belaka yang diumumkan setiap jam 17.45 Wib, dimana bagi pemasangan yang tepat

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



menembak nomornya untuk pembelian paling kecil Rp.1000,- untuk memasang dua angka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), memasang tiga angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan mengadakan penjualan kupon togel tersebut terdakwa memperoleh komisi dari bandar sebesar 15% dan memperoleh omzet per hari berkisar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ketika terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi berikut mengamankan uang tunai sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel pada hari itu, rekapan nomor pasangan dengan nominal pasangan Rp 4000,- serta Rp 5000, 1 (satu) buah spidol warna hitam) hasil dari penjualan togel pada hari itu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui penjualan kupon togel tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menggunakan *kesempatan rmain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sebagai pengecer togel kepada masyarakat atau khalayak umum di Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara melayani pemasang yang datang ke rumah terdakwa Jalan Satria I Kel.Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara dengan cara para pemasang menulis sendiri nomor pasangan di sobekan kertas rangkap dua, satu lembar diberikan kepada pembeli sedang satu lembar diserahkan kepada terdakwa berikut uang pasangannya untuk rekap bila ada yang cocok setelah itu

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



terdakwa rekap di kertas rekapan, sedang tembusannya disetorkan kepada saksi HARDI Bin HANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan bila nomor pasangannya keluar terdakwa menghubungi pembelinya untuk mengambil uang kemenangan di rumah terdakwa sedangkan penentuan nomor-nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung-untungan belaka yang diumumkan setiap jam 17.00 Wib, dimana bagi pemasangan yang tepat menebak nomornya untuk pembelian paling kecil Rp.1000,- untuk memasang dua angka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), memasang tiga angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan mengadakan penjualan kupon togel tersebut terdakwa memperoleh komisi dari bandar sebesar 15% dan memperoleh omzet per hari berkisar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ketika terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi berikut mengamankan uang tunai sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel pada hari itu, rekapan nomor pasangan dengan nominal pasangan Rp 4000,- serta Rp 5000, 1 (satu) buah spidol warna hitam) hasil dari penjualan togel pada hari itu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui penjualan kupon togel tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA HERMAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di



Jalan Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari warga masyarakat jika adanya pengedar / pengecer judi togel Singapore yang menggunakan HP lalu tim mengecek informasi tersebut dan ternyata benar ada pelaku pengecer togel kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang bernama SUNARDI (terdakwa) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI di Jalan Satria IRT.005/01 Kel.Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pengepul yang bernama HARDI Bin HANDI Jalan Rajawali Selatan XII Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat dan kemudian para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi HARDI (BAP Terpisah) berperan sebagai Pengepul sedangkan saksi terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel pada hari itu, rekaman nomor pasangan dengan nominal pasangan Rp 4000,- serta Rp 5000, 1 (satu) buah spidol warna hitam) hasil dari penjualan togel pada hari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemenangan dalam permainan judi ini ditentukan berdasarkan kepada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak berizin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. JAINAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari warga masyarakat jika adanya pengedar / pengecer judi togel Singapore yang menggunakan HP lalu tim mengecek informasi tersebut dan ternyata benar ada pelaku pengecer togel kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang bernama SUNARDI (terdakwa) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI di Jalan Satria IRT.005/01 Kel.Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pengepul yang bernama HARDI Bin HANDI Jalan Rajawali Selatan XII Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat dan kemudian para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi HARDI (BAP Terpisah) berperan sebagai Pengepul sedangkan saksi terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel pada hari itu, rekapan nomor pasangan dengan nominal pasangan Rp 4000,- serta Rp 5000, 1 (satu) buah spidol warna hitam) hasil dari penjualan togel pada hari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemenangan dalam permainan judi ini ditentukan berdasarkan kepada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak berizin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian jenis Togel Singapore pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wib terdakwa sebagai pengecer togel kepada masyarakat atau khalayak umum di Satria I RT.05 RW.01 Kel. Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara melayani pemasangan yang datang ke rumah terdakwa Jalan Satria I Kel.Pademangan Barat Kec.Pademangan Jakarta Utara dengan cara para pemasang menulis sendiri nomor pasangan di sobekan kertas rangkap dua, satu lembar diberikan kepada pembeli sedang satu lembar diserahkan kepada terdakwa berikut uang pasangannya untuk rekap bila ada yang cocok setelah itu terdakwa rekap di kertas rekapan, sedang tembusannya disetorkan kepada saksi HARDI Bin HANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan bila nomor pasangannya keluar terdakwa menghubungi pembelinya untuk mengambil uang kemenangan di rumah terdakwa sedangkan penentuan nomor-nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung-untungan belaka yang diumumkan setiap jam 17.45 Wib;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak berizin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan yang berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 8531, 531, 564, 581, 31, 64, 81 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 71 dengan nominal pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor pasangan 33 dengan nominal pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor pasangan 28 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pasangan 53, 63, 73 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 2827 dengan nominal pasangan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor pasangan 2728 dengan nominal pasangan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,- 1 (satu) buah spidol warna hitam, 26 (dua puluh enam) lbr kertas kosong untuk mengisi nomor pasangan, uang Tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidertitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

ad.1.Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur: Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu kepada Masyarakat umum sedangkan para terdakwa bermain judi hanya berempat dan diperuntukkan bagi mereka para terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wib terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) sebagai pengecer permainan judi togel Singapore menerima nomor pasangan dari para pemasang dengan menulis sendiri nomor pasangannya di kertas dengan menggunakan spidol lalu diserahkan kepada terdakwa SUNARDI berikut uang pasangannya lalu setelah itu nomor pasangan dari pemasang terdakwa SUNARDI serahkan kepada saksi HARDI Bin HANDI sebagai pengepul dengan cara terdakwa SUNARDI menemui terdakwa HARDI Bin HANDI di warung terdakwa kemudian saksi SUNARDI menyerahkan nomor pasangan dari pemasang berikut uang pasangannya.. Selanjutnya terdakwa memasukkan nomor pasangan dari pemasang yang terdakwa SUNARDI setorkan dan setelah nomor dan uang pasangan dikirim ke saksi HARDI Bin HANDI kemudian terdakwa SUNARDI dan para pemasang menunggu hasil angka pemenang yang dikeluarkan oleh bandar setiap jam 17.45 Wib dan jika ada pemasanga yang menang maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI Bin HANDI menghubungi terdakwa SUNARDI untuk memberitahu nomor pasangan togel yang keluar, jika ada pasangan dari pemasang yang terdakwa berikan tembus (keluar sebagai pemenang) lalu terdakwa SUNARDI datang ke tempat saksi HARDI Bin HANDI lalu terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa SUNARDI lalu setelah itu uang pemenang tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang yang angkanya keluar (pemenang), dimana bagi pemasang yang tepat menebak nomornya untuk pembelian paling kecil Rp.1000,- untuk memasang dua angka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), memasang tiga angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapat uang kemenangan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi HARDI Bin HANDI di Jalan Rajawali Selatan XII Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 jam 17.00 Wib berikut mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi togel, 1 (satu) unit HP merk Samsung M11 warna biru dan 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna kuning dengan Nomor kartu 6019008516576373 pada hari itu, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa IVAN SOLEMAN ditangkap oleh tim Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok lalu ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau jitam dengan Nomor Sim 081219848868 dan 3 (tiga) buah papan pengumuman angka pasangan togel yang keluar atau menang setiap harinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak berizin;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan permainan judi keprok tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa oleh karena itu unsur menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 8531, 531, 564, 581, 31, 64, 81 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



pasangan 71 dengan nominal pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor pasangan 33 dengan nominal pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor pasangan 28 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 53, 63, 73 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000, 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 2827 dengan nominal pasangan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor pasangan 2728 dengan nominal pasangan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,- 1 (satu) buah spidol warna hitam, 26 (dua puluh enam) lbr kertas kosong untuk mengisi nomor pasangan, Uang Tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana dan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 8531, 531, 564, 581, 31, 64, 81 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 71 dengan nominal pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor pasangan 33 dengan nominal pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor pasangan 28 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 53, 63, 73 dengan nominal pasangan sebesar Rp 5000
 - 1 (lbr) kertas pasangan dengan nomor pasangan 2827 dengan nominal pasangan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor pasangan 2728 dengan nominal pasangan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,-
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam
 - 26 (dua puluh enam) lbr kertas kosong untuk mengisi nomor pasangan
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum .

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, S.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)